



**PEMERINTAH KABUPATEN SIGI**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU**

JL. Poros Palu Palolo Area Perkantoran Desa Bora Kecamatan Sigi Kota Kabupaten Sigi  
E-mail : dpmptsp@sigikab.go.id

**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH**

No.420.1/55/DPMPTSP.SG/V/2023

- Membaca : Surat Permohonan Izin Operasional Sekolah atas Nama " **TK ALKHAIRAAAT SIBOWI** ", Tanggal 29 Mei 2023.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);  
3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;  
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;  
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;  
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;  
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;  
10. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;  
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;  
12. Peraturan Bupati Sigi Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sigi Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Kepada Dinas yang menyelenggarakan urusan bidang perizinan dan non perizinan.
- Memperhatikan : Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sigi Nomor 800/244/DIKBUD Tanggal 29 Mei 2023 Untuk mendapatkan Izin Operasional Sekolah.
- Menetapkan  
Kesatu : Memberikan Izin Operasional Sekolah Kepada:
- |              |                                |
|--------------|--------------------------------|
| Nama Sekolah | : <b>TK ALKHAIRAAAT SIBOWI</b> |
| NPSN         | : 40209799                     |
| Alamat       | : Desa Sibowi                  |
| Kecamatan    | : Tanambulava                  |
| Kabupaten    | : Sigi                         |
| Provinsi     | : Sulawesi Tengah              |
- Kedua : Izin Ini Bertaku 3 (tiga) Tahun Terhitung Mulai Tanggal 29 Mei 2023 s/d 29 Mei 2026.

Dikeluarkan di : Sigi Kota  
Pada tanggal : 29 Mei 2023



Penanda:  
1. Bupati Sigi (Dilengkap Laporan) di bawah.  
2. Direktur Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sigi di Sigi Kota